

**PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT UPAYA PEMULIHAN DAN
PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA**

(Jaksa Pengacara Negara Pada Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Riau)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

IKA SETHIANINGRUM

0810111032

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

**PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT UPAYA PEMULIHAN DAN
PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA**

(Jaksa Pengacara Negara Pada Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Riau)

(Ika Sethianingrum, Fakultas Hukum Unand, 66 Hal, 2012)

ABSTRAK

Selama ini Kejaksaan di mata umum masyarakat merupakan lembaga penuntutan dalam bidang pidana, di sisi lain menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tugas dan fungsi lain terkait keperdataan dan tata usaha negara. Yakni sebagai jaksa pengacara negara yang mewakili intitusi negara atau pemerintah dalam berperkara dengan pihak lain. Hanya saja peranan jaksa pengacara negara sejauh ini kurang memperlihatkan eksistensinya di berbagai Kejaksaan Tinggi dan Negeri di daerah yang membuat publik awam akan peranan jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Khususnya di bidang perdata jaksa pengacara negara memiliki tugas yang berbeda tentunya dengan jaksa sebagai penuntut umum di bidang pidana tersebut, diantaranya terkait pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara. Sejalan berkembangnya teknologi informasi lembaga Kejaksaan di berbagai daerah kerap kali *memposting* pencapaian kerja mereka, termasuk salah satunya Kejaksaan Tinggi Riau yang pada tahun 2011 telah menyelesaikan pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara terkait hal tersebut. Sehubungan dengan hal itu, dalam skripsi ini diangkat dua permasalahan yaitu pertama bagaimana pelaksanaan tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata terkait upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara dan yang kedua adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara terkait hal tersebut serta upaya mengatasinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menekankan pada aspek hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti. Selanjutnya dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, melalui teknik wawancara dan studi dokumen, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada Kejaksaan Tinggi Riau sepanjang tahun 2011 telah melaksanakan tugasnya sebagai jaksa pengacara negara dengan keberhasilan pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara dengan berbagai perkara yang masuk dan terselesaikan. Dalam hal kendala yang dihadapi terdiri atas faktor eksternal dan internal dari intitusi Kejaksaan, dan begitu pula upaya mengatasinya. Perbaikan kinerja kerja dan publikasi tugas Kejaksaan dapat membuat masyarakat umum lebih memahami bahwa Kejaksaan memiliki peranan di bidang keperdataan dan dapat pula menjadi acuan bagi Kejaksaan lain yang ada di berbagai daerah di Indonesia yang tujuan utamanya tercipta penegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karuniaNya itulah, penulis diberi kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi junjungan umat sedunia yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan suri teladan bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul “**PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT UPAYA PEMULIHAN DAN PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA (Jaksa Pengacara Negara Pada Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Riau)**”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Tak lupa Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materil yang diberikan oleh keluarga tercinta, Terima kasih kepada Ayahanda tercinta AKP. Sarmidi dan Ibunda tersayang Imelda adikku Baskara D.P.W dan Mukti T.P.W beserta semua keluarga besar penulis. Atas semua pengorbanan dan dukungan dari semuanya, memberikan inspirasi dan motivasi yang besar bagi penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini. Dengan ketulusan hati, penulis juga menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada:

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH. MH selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak DR. Kurnia Warman, SH. MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Syahrial Razak, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Misnar Syam, SH.MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Universitas Andalas.
3. Ibu Hj. Ulfanora, SH.MH sebagai pembimbing I dan Ibu Neneng Oktarina, SH. MH pembimbing II yang telah memberi masukan dan pengarahan kepada penulis agar skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Datas Ginting Suka, SH. MH, Ibu Hj. Rosmiaty, SH. MH, Ibu Enita Menhar, SH. MH, Ibu Junihaida SH. MH, Kak Julia Rizki Sari, SH. MH, serta pihak-pihak lain di Kejaksaan Tinggi Riau yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Keluarga besar Penulis, Nenek, Antan, Mbah-mbah, Om-om, Tante-tante, serta keluarga yang berada di pulau seberang sana yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta keluarga besar yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

6. Teman-teman seperjuangan, Partai Angin Ribut ada Fithri Junun, Meta.S, Chia, Riri, Meta.H, Nita, kampus merah tidak akan terasa merah tanpa ada keributan kita, sekali ribut tetap ribut! Ribut dikelas, suka minta TA, datang terlambat, diusir dosen, nyanyi di depan kelas, nongkrong di barak, pakai baju bareng, malalalala sampai malam dimarahin orang tua, dan banyak lagi kenangan kita lainnya.
7. Sahabat-sahabat penulis, Yessy Tekyun, Rita, Onya, Tete, Ipit, Chelup, Oki, Gugun, Harten, dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, dukungan serta waktu kalian sungguh berarti hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Boss Ilham dengan semua harapan dan mimpi kita, sejak jaman SMA hingga kini akan mengakhiri bangku kuliah, terimakasih untuk semua ajaran, dukungan dan bantuannya.
9. Serta semua teman-teman lokal 1, Nino, Reza, Arya, Pandu, Iam, Bobaay, Riski, Diqi, Okta, Lisa Chabond, Dila, Tia Lesuik, Ica, Tia Lebay, Febi, Nelsa, Winda, Indah, Penti, Dini, Adek, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, karena telah memberikan semangat dan bantuannya.
10. Teman-teman KKN, yang menjadi sahabat-sahabat baru, walaupun hanya beberapa saat tinggal bersama tapi berkegiatan bersama kalian tentu tidak akan terlupakan.
11. Serta semua teman-teman angkatan 2008 reguler maupun non reguler, senior dan junior penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

12. Semua pihak lain yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang tidak sempat penulis sebutkan.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi masukan dan manfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Alhamdulillahirabbil'alamiin

Padang, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	19
a. Tinjauan Tentang Kejaksaan Secara Umum dan Pengaturannya.....	19
b. Pembagian Pelaksanaan Kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia.....	20
c. Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Berbagai Bidang.....	21
2. Tinjauan Tentang Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Pada Perkara-Perkara Perdata.....	24
3. Tinjauan Dalam Pemberian Surat Kuasa Khusus.....	30
4. Tinjauan Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perdata terkait Pemulihan dan Penyelamatan Kekayaan Negara.....	32

a. Di Luar Pengadilan (Non Litigasi).....	34
b. Di Dalam Pengadilan (Litigasi).....	36

BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata Terkait Upaya Pemulihan dan Penyelamatan Kekayaan Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.....	41
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Terkait Upaya Pemulihan dan Penyelamatan Kekayaan Negara Serta Upaya Mengatasinya.....	56

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	viii
-----------------------------	------

LAMPIRAN	xii
-----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan bukanlah hal yang asing bagi bangsa Indonesia, istilah kejaksaan sendiri sudah ada sejak lama bahkan sebelum kemerdekaan. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa *dhyaksa* adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan, para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* tadi.¹

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan

¹ <http://www.kejaksaan.go.id/sejarahkejaksaan.php.htm/> diakses hari kamis tanggal 2 Juni 2011

Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari *Residen / Asisten Residen*.²

Hanya saja, pada prakteknya fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Saat Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan

² *Ibid*

itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Berlanjut pada masa Reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, secara konseptual Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pembaharuan undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang melaksanakan secara merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam peranannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Kejaksaan terdiri atas :

- a. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
- b. Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- c. Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibu kota / kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten / kota.

Adanya pembagian kewenangan atas wilayah hukum tersebut dimaksudkan agar terwujudnya daya guna pemerintahan yang dimaksudkan dalam proses pembentukannya. Sebagai upaya terselenggaranya *Clean Government* (Pemerintahan yang bersih) dan *Good Governance* (pemerintahan yang baik) dalam suatu sistem pemerintahan, dimana keduanya tidak dapat dipisahkan karena pemerintahan yang bersih merupakan bagian yang integral dari pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik, hal ini merupakan prinsip penting yang harus terpenuhi sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan kekuasaan publik.³

³ Hoesein, B. 2001, *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara* ; Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance; Lembaga Administrasi Negara

Kejaksaan yang merupakan lembaga perwujudan penegakan hukum di Indonesia memiliki tugas dan wewenang dalam kedudukannya yang diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 30. Diantaranya di bidang pidana, bidang perdata, bidang tata negara dan di bidang ketertiban serta ketentraman umum. Selain itu dalam perannya ahli hukum berpendapat, Kejaksaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengendalikan perbuatan anti sosial dalam masyarakat, Herbert L. Packer sebagaimana dikutip Ketut Gde Widjaja mengatakan :

“... a social problem that has a important legal dimension, the problem of trying to control anti social behavior by imposing punishment on people found guilty of violating rules of conduct called criminal states...”⁴

“(... masalah sosial yang memiliki dimensi hukum yang penting, pada masalah mencoba untuk mengontrol perilaku anti sosial dengan menerapkan hukuman pada orang yang ditemukan melanggar aturan perilaku yang disebut dengan Negara criminal ...)”

Atas dasar Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Hal ini menggambarkan aspek hukum yang luas diperani oleh Kejaksaan. Keberadaan fungsi tersebut ada karena keperluan nyata bagi pemerintah,

⁴ Herbert L. Packer dalam Ketut Gede Wijaya, *Fungsi Kejaksaan dalam Kejaksaan*. Laporan hasil Penelitian Disertasi, 2003, hlm. 3.

disamping kegiatan yang bersifat publik tidak sedikit pula kegiatan keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga untuk kegiatan ini pemerintah sebagai badan hukum memerlukan wakil sebagai kuasanya dan Kejaksaan ditunjuk mewakili kepentingan pemerintah.⁵

Tugas dan wewenang di atas dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang kontradiksi, karena secara umum orang memahami bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan selalu berkenaan dengan masalah penanganan perkara Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus sebagai penuntut umum yang diatur dalam KUH Pidana. Padahal di sisi lain Kejaksaan juga dapat berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara layaknya seorang Pengacara pada umumnya. Khususnya pada bidang Perdata, Kejaksaan mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata. Dalam hal ini tentu saja tidak terlepas dengan pemberian kuasa yang di didasari atas surat kuasa. Pengakuan surat kuasa tersebut sebenarnya adalah suatu konsekuensi dalam praktek, pengadilan menuntut dan advokat tidak berkeberatan memenuhinya.⁶

Peraturan perundang-undangan memenuhi kebutuhan hukum terkait bidang perdata ini dengan membentuk suatu unit kerja dalam lingkungan Kejaksaan dengan

⁵ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2011, *Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Sebagai Kantor Pengacara Negara*, Jakarta, hlm. 1.

⁶ John Z. Loude, 1981, *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.

nama Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN). Keberadaan JAM DATUN ini merupakan bentuk upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara yang bertujuan memulihkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Sejak berdiri pada tanggal 21 Januari 1992, selama kurun waktu 20 tahun JAM DATUN telah ikut menentukan wajah (*performance*) Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dengan misi yang diembankan kepadanya.⁷ Atas dasar peraturan-peraturan yang membatasinya, berdasarkan catatan tentang jumlah lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD, ternyata baru sekitar 20% yang memanfaatkan peranan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara ini.⁸ Dengan demikian artinya peranan Kejaksaan khususnya di bidang perdata ini belum diberdayakan oleh para *stake holder* (pemangku kepentingan) dalam melaksanakan tindakan hukumnya sejauh ini.

Hingga saat ini Kejaksaan dalam menangani kasus perdata belum memperlihatkan eksistensinya pada permukaan, dalam konteks memenuhi pelaksanaan sebagai wadah pelaksana penyelesaian perkara perdata. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi subjek hukum itu sendiri maupun faktor lingkungan atau daerah wilayah hukum Kejaksaan tersebut. Hal ini menjadi penyebab yang membuat masyarakat umum tidak mengetahui peranan Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, di

⁷ Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, 2011, *Optimalisasi Kinerja Melalui Penguatan SDM dan Strategi Marketing Guna Revitalisasi Peranan Kejaksaan di Bidang Datun*, Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Cianjur, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

beberapa Kejaksaan Tinggi masih belum ditemukan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dengan baik karena para pengguna jasa hukum yakni pemerintah daerah / BUMD itu sendiri belum mengetahui peranan Kejaksaan dalam hal tersebut.⁹

Era globalisasi seperti saat ini tidak menutup informasi bagi masyarakat luas terkait pelaksanaan tugas lembaga negara/pemerintahan serta hasil dari kinerjanya itu sendiri. Umumnya berbagai lembaga negara/pemerintahan di Indonesia mempublikasikannya pada *website* resmi milik institusi terkait yang kegunaannya dapat diakses oleh masyarakat umum. Tidak terkecuali dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Riau yang mengunggah hasil dari pelaksanaan tugas jaksa pengacara negaranya yang dapat melakukan pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara sepanjang tahun 2011.

Dengan fakta atau fenomena dilapangan yang selama ini terjadi terkait keeksistensian penanganan perkara perdata oleh kejaksaan, membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT UPAYA PEMULIHAN DAN PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA (Jaksa Pengacara Negara Pada Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Riau)**

B. Perumusan Masalah

⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata terkait upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata terkait upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau tersebut serta upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata terkait upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata terkait upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau tersebut serta upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

- a. Untuk memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya yang berkaitan tentang pelaksanaan tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata terkait upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk membandingkan antara teori yang penulis dapat dibangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis sendiri, sebagai seorang yang memiliki pengetahuan lebih dibidang hukum dari masyarakat awam hendaknya bisa menjadi modal bagi penulis yang nantinya akan terjun kelapangan dalam dunia kerja untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Dapat menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum sehubungan masih kurangnya literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata terkait upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian merupakan upaya-upaya untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan komprehensif. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah diperoleh dan dikumpulkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis (*socio-legal research*), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di tengah masyarakat dihubungkan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Dalam melaksanakan metode yuridis sosiologis ini, diperlukan teknik-teknik tertentu agar penelitian ini terstruktur dengan baik. Teknik-teknik tersebut adalah :

a. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian¹⁰, dalam hal ini populasi adalah seluruh Kejaksaan Tinggi yang ada di tiap-tiap provinsi di Indonesia.

2) Sampel

Berhubung terlalu luas populasi, maka diperlukan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

menjadi objek penelitian.¹¹ Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *non probably sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak membuka kesempatan sama kepada setiap unit populasi untuk dijadikan sampel. Teknik *non probably sampling* ini diterapkan dengan teknik *purposive sampling*, artinya sampel diambil berdasarkan keterkaitan dalam hal adanya pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara dalam perkara perdata terkait upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara, dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi Riau.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis, actual dan akurat terhadap data yang diteliti mengenai kedudukan dan perananan kejaksaan terkait perkara-perkara perdata dan dinamika yang terjadi.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan adalah:

a. Data Lapangan

Data lapangan ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di kantor Kejaksaan Tinggi Riau terkait pelaksanaan tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata terkait upaya pengembalian kekayaan negara.

¹¹ *Ibid*

b. Data Kepustakaan

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini dengan membaca peraturan Perundang-undangan, karya tulis, buku, jurnal-jurnal serta media-media yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan responden yaitu pihak Kejaksaan Tinggi Riau yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹²

¹² Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

Data sekunder meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu : bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian ini adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
 - f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - g) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, literatur dan bahan bacaan lainnya.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.¹³

5. Teknik pengumpulan data

a) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah : Pihak Kejaksaan Tinggi Riau, yakni para Jaksa Pengacara Negara serta pihak-pihak lain yang terkait. Diantaranya, Bapak Datas Ginting Suka, SH, MH., Ibu Hj. Rosmiaty , SH., Ibu Enita Menhar, SH, MH., Ibu Junihaida, SH, MH., dan pihak-pihak lain pada Kejaksaan Tinggi Riau. Dalam hal ini adapun metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu sebelum melaksanakan wawancara telah mempersiapkan pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, dan dapat dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada saat wawancara berlangsung.

Adapun metode wawancara ini dilakukan dengan beberapa keuntungan, diantaranya memungkinkan peneliti untuk mendapatkan

¹³ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 185.

keterangan dengan lebih cepat, sifatnya lebih luwes, pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, serta kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung.¹⁴

b) Studi Dokumen

Studi dokumen ini yakni dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, bacaan-bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Pengolahan dan analisis data

a) Pengolahan data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk menarik kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan, sehingga tersusun rapi dan menghasilkan kesimpulan.

b) Analisis data

Setiap data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang menghubungkan secara logis perumusan masalah dengan data-data yang dikelompokkan tadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para

¹⁴ Soejono Soekanto, op.cit., hlm. 25.

ahli dan penulis sendiri kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini maka penulis perlu membuat sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti yang dilanjutkan dengan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan diakhiri dengan sistematika penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini terdiri dari tinjauan umum mengenai Kejaksaan serta pengaturannya, pembagian pelaksanaan kekuasaan Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan, kedudukan dan peranan Kejaksaan dalam perkara perdata, tinjauan umum tentang kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara pada perkara-perkara perdata, berikut tinjauan dalam pemberian surat kuasa khusus terhadap jaksa pengacara negara.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan konstruksi hukum tentang pelaksanaan tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata terkait upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau, pelaksanaannya, tugas pokok jaksa pengacara negara dalam bidang perdata, jasa hukum

yang disediakan terkait upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara, proses pelaksanaan penyelesaian perkara, serta hambatan atau kendala dalam pelaksanaan serta upaya mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil dari penulisan skripsi ini dan saran-saran apa yang penulis berikan agar penulisan skripsi ini bermanfaat hendaknya bagi semua pihak.